

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak berfungsi sebagai salah satu pilar utama dalam penerimaan negara, memberikan peran krusial dalam mendukung pembiayaan pembangunan kesehatan, dan infrastruktur (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Namun dana dari pajak dialokasikan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Meskipun sistem perpajakan telah diterapkan secara luas, tantangan terkait tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia terus menjadi perhatian utama. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2022, dari total 19,07 juta wajib pajak yang terdaftar, hanya sekitar 83,2% yang berhasil menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Lebih mengkhawatirkan lagi, kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan tercatat berada di bawah 50% dan terus mengalami tren penurunan sejak tahun 2019 (Ferdian, 2023). Namun demikian, kelompok wajib pajak karyawan juga tidak luput dari permasalahan kepatuhan, terutama dalam hal pelaporan SPT meskipun pajaknya telah dipotong langsung melalui PPh 21.

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2020

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Wajib Pajak Terdaftar	66.351.573
2.	Wajib Pajak yang Melaporkan dengan e-SPI	991.820
3.	Wajib Pajak yang Menggunakan <i>e-Filing</i>	11.961.690
4.	Wajib Pajak yang Menggunakan e-Form	983.257

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2025), diolah oleh penulis.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat lebih dari 66 juta wajib pajak terdaftar, hanya sebagian kecil yang menggunakan fasilitas pelaporan *e-Filing*. Dalam konteks ini, karyawan yang telah dikenai pemotongan pajak secara langsung tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan tahunan melalui sistem *e-Filing*. Sayangnya, masih banyak karyawan yang belum menyadari bahwa pemotongan PPh 21 oleh perusahaan tidak serta merta menggugurkan kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Hal ini sejalan dengan pertanyaan yang sering muncul dikalangan karyawan, seperti yang ditulis oleh (Latuputty, 2020) dalam artikel di laman pajak.go.id, ketika seseorang wajib pajak bertanya *"Kenapa harus lapor SPT Tahunan? Kan gaji kita sudah dipotong pajak sama perusahaan."* Pertanyaan ini mencerminkan kebingungan umum dikalangan pegawai yang merasa pelaporan tidak lagi diperlukan. Padahal, sesuai dengan sistem *self-assesment* yang dianut di Indonesia, Pelaporan SPT Tahunan tetap menjadi kewajiban setiap wajib pajak, termasuk pegawai, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara.

Sebagai solusi atas tantangan dalam kepatuhan wajib pajak, pemerintah mengembangkan inovasi digital dalam sistem perpajakan, salah satunya adalah *e-Filing*, sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan secara daring tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak, sehingga proses

pelaporan menjadi lebih praktis dan efisien. Penerapan *e-Filing* bertujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib, transparan, serta meningkatkan efektivitas sistem dalam mendukung kepatuhan wajib pajak (Mardlo, 2023). Dalam hal ini, penting untuk menilai pengaruh implementasi *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada kelompok karyawan, yang secara administrasi sudah dipotong pajaknya, tetapi tetap diwajibkan melaporkan secara mandiri.

Penelitian yang dilakukan oleh (Maulana & Marismiati, 2021) mengungkapkan bahwa penerapan *e-Filing* memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama bagi pegawai di Politeknik Pos Indonesia. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sistem ini berkontribusi dalam membantu wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan dengan lebih tepat waktu serta meminimalkan kemungkinan keterlambatan dalam pelaporan pajak. Dengan pendekatan kuantitatif melalui analisis statistik, hubungan antara pemanfaatan *e-Filing* dan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diukur secara objektif. Hal ini mendukung pelaksanaan penelitian serupa dengan metode yang sama terhadap responden karyawan, guna mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi *e-Filing* terhadap pelaporan SPT mereka. Kelompok karyawan dipilih karena mereka mewakili segmen wajib pajak dengan struktur penghasilan tetap, tetapi tidak selalu memiliki pemahaman atau kepedulian terhadap pelaporan mandiri melalui sistem *e-Filing*.

Meskipun pelaporan pajak melalui *e-Filing* telah tersedia, dalam kenyataannya masih banyak karyawan yang belum memahami atau belum terbiasa menggunakan sistem ini. Hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan pelaporan, khususnya di kalangan karyawan yang merasa telah memenuhi kewajiban perpajakan melalui pemotongan otomatis dari perusahaan. Kurangnya sosialisasi dan edukasi turut menjadi hambatan dalam pemanfaatan sistem digital perpajakan secara optimal. seperti dijelaskan oleh (Latuputty, 2020), sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *self-assessment*, yaitu memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, termasuk bagi pegawai yang pajaknya telah dipotong oleh pemberi kerja. Oleh karena itu, pelaporan SPT Tahunan tetap merupakan sarana formal untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas perpajakan satu tahun pajak.

Dalam implementasinya, tidak semua wajib pajak merasa familiar dan dapat dengan mudah menggunakan *e-Filing*. (Sulistiyorini, 2022) mengungkapkan bahwa meskipun adopsi teknologi digital semakin berkembang, masih banyak wajib pajak yang mengalami kendala dalam memahami tata cara serta prosedur penggunaan *e-Filing*, sehingga mereka membutuhkan pendampingan atau arahan ketika melakukan pelaporan pajak secara daring. Situasi ini juga dialami oleh sebagian karyawan, terutama mereka yang belum pernah mendapatkan pelatihan atau sosialisasi perpajakan secara langsung.

Tantangan yang muncul dalam penerapan *e-Filing* semakin nyata di daerah dengan kesenjangan akses teknologi dan tingkat pendidikan yang tidak merata, seperti di Kecamatan Cicalengka. Faktor sosial dan ekonomi yang beragam dalam

masyarakat turut berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam mengakses serta memahami sistem perpajakan digital, termasuk *e-Filing*. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menyorot kelompok wajib pajak tertentu, seperti karyawan, untuk melihat sejauh mana tingkat pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap pelaporan SPT Tahunan secara daring. Fokus terhadap karyawan di Kecamatan Cicalengka penting dilakukan untuk memahami tantangan spesifik di tingkat lokal dalam pemanfaatan *e-Filing* oleh wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh implementasi *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya karyawan yang pajaknya dipotong langsung oleh perusahaan. Penelitian ini dituangkan dalam bentuk tugas akhir dengan judul **”Pengaruh Implementasi *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Cicalengka”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman sebagian karyawan dalam menggunakan *e-Filing*, terutama bagi mereka yang belum pernah mendapatkan pelatihan atau sosialisasi perpajakan secara langsung.
2. Tingkat pemanfaatan sistem *e-Filing* oleh wajib pajak orang pribadi, termasuk karyawan, masih tergolong rendah meskipun sistem ini telah tersedia secara daring dan bertujuan untuk mempermudah proses pelaporan.

3. Implementasi *e-Filing* di daerah dengan keterbatasan akses teknologi dan informasi, seperti Kecamatan Cicalengka, belum optimal sehingga memengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan pajak oleh wajib pajak orang pribadi.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat implementasi *e-Filing* karyawan terhadap kewajiban pelaporan SPT Tahunan meskipun pajaknya telah dipotong melalui mekanisme PPh 21?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan?
3. Sejauh mana pengaruh implementasi *e-Filing* terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di kalangan karyawan di Kecamatan Cicalengka?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi serta mengetahui sejauh mana implementasi *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya di Kecamatan Cicalengka. Selain itu, penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan syarat akademik dalam menyelesaikan program studi Sarjana Ekonomi di Universitas Sangga Buana.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat implementasi *e-Filing* karyawan terhadap kewajiban pelaporan SPT Tahunan meskipun pajaknya telah dipotong melalui mekanisme PPh 21.
2. Mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan.
3. Mengetahui pengaruh implementasi *e-Filing* terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di kalangan karyawan di Kecamatan Cicalengka.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi, khususnya di bidang perpajakan digital, dengan menambah literatur mengenai pengaruh *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, terutama karyawan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak
Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menyusun strategi peningkatan kepatuhan melalui edukasi dan sosialisasi *e-Filing*.
2. Bagi Wajib Pajak (Karyawan)
Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan pentingnya pelaporan SPT Tahunan meskipun pajak telah dipotong oleh perusahaan.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembinaan perpajakan dan peningkatan literasi digital perpajakan di tingkat lokal.

1.6 Kerangka pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Implementasi *e-Filing* merupakan salah satu bentuk modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Menurut Sitarasmi (2018), *e-Filing* adalah cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real-time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.djponline.pajak.go.id) atau melalui ASP *Application Service Provider* atau Penyedia Jasa Aplikasi). Tujuan dari *e-Filing* adalah untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam proses pelaporan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Tyas, 2024) yang menyatakan bahwa penggunaan aplikasi *e-Filing* memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT PPh Tahunan kapan pun dan di mana pun tanpa perlu datang ke kantor pajak. Sistem ini juga mendukung pelaksanaan sistem *self-assesment* di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya secara mandiri.

Kepatuhan pajak menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem perpajakan modern. (Mardlo, 2023) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai kemauan dari wajib pajak untuk tunduk dan patuh terhadap regulasi serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup ketepatan dalam menghitung,


membayar, dan melaporkan pajak sesuai waktu dan aturan yang telah ditetapkan.

1.6.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Jaka Maulana dan Marismiati (2021)	Pengaruh penerapan sistem <i>e-Filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada pegawai di Lingkungan Politeknik Pos Indonesia)	Penerapan sistem e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 35,2%.
2.	Raden Agil Lamdora dan Eko Suyono (2024)	Implementasi sistem <i>e-Filing</i> , <i>e-Billing</i> , dan pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Tasikmalaya	Sistem <i>e-Filing</i> dan <i>e-Billing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, pemahaman perpajakan secara signifikan meningkatkan kepatuhan.
3.	Ratu Safira Askara (2021)	Analisis implementasi <i>e-Filing</i> terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Jakarta Cilandak	Implementasi <i>e-filing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
4.	Sya'bani Nurma Sakinah dan Yopy Ratna Dewanti (2024)	Analisis implementasi kebijakan <i>Electronic System</i> pajak orang pribadi ASN pada Dinas PUPR Kota Depok	Implementasi <i>e-filing</i> cukup baik, namun terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman ASN, internet buruk, dan keterlambatan data. Upaya yang dilakukan dengan sosialisasi langsung. Perbaikan jaringan, dan akses data lebih fleksibel .

1.6.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

1.6.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan Uraian di atas penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

”Implementasi *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret 2025 sampai dengan selesai.